



**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor 11/Pid.S/2021/PN Wat

Persidangan Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, diselenggarakan di dalam ruang sidang gedung Pengadilan Negeri tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam perkara atas nama Terdakwa:

**Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut:

EDY SAMEAPUTTY, S.H., M.H..... Hakim Ketua Sidang.-  
HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., Hakim Anggota. -----  
M.H.....  
YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H..... Hakim Anggota.-----  
Edhi Yoga Sunarso S.H., M.H. .... Panitera Pengganti.--  
Yogie Rahardjo, S.H., M.H..... Penuntut Umum-----

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, selanjutnya kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan.

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa mengaku tentang identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/ Tanggal Lahir	:	37 tahun/ 31 Oktober 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pedukuhan XI, RT 044, RW 022, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, atau Dusun Anjir, RT 92, RW 026, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMK (lulus)
Terdakwa tidak ditahan;		

Halaman 1 BA Nomor 11/Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menyatakan bahwa ia dalam menghadapi perkara ini akan maju sendiri, tidak menginginkan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim Ketua Sidang mengingatkan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dengan baik.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah telah menerima salinan Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang Didakwakan dari Penuntut Umum. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab telah menerima.

Lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang Didakwakan.

Atas perintah tersebut Penuntut Umum membacakan Catatan Penuntut Umum untuk Tindak Pidana yang Didakwakan Nomor Reg. Perkara: PDM-36/M.4.14/Enz.2/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUGROHO HELY Bin SOEKARDJO YOSO SEMITO pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates, mengoplos, memasukkan, mengedarkan, menyimpan, menjual, menimbun, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah, tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Unit Reskrim Polsek Kokap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo menjual minuman beralkohol. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatnya laporan polisi dan dilakukannya penyelidikan oleh Saksi Wahyudi, SH., saksi Andi Faizal Ibrahim, SH dan saksi Nandar W, SH. Di rumah terdakwa tersebut. Selanjutnya pada pukul 21.00 wib dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7

Halaman 2 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dan 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % yang terdakwa simpan di samping rumah terdakwa di bawah papan kayu.

Bahwa 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % dan 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % tersebut adalah milik terdakwa dan akan terdakwa minum sendiri dan dijual.

Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % dan 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % dengan harga Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per botol dan akan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (a) angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, minuman beralkohol berupa 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % dan 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % tersebut termasuk dalam Golongan B.

Bahwa terdakwa menyimpan, menjual dan menyediakan minuman beralkohol berupa 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % dan 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 % di daerah Kabupaten Kulon Progo tersebut tanpa memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan sudah cukup jelas serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;
- ✓ 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;

Halaman 3 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji pada pokoknya sebagai berikut:

**Wahyudi, S.H.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kokap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kokap dan membenarkan semua BAP saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Unit Reskrim Polsek Kokap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo menjual minuman beralkohol kejadian berasal dari informasi dari warga masyarakat dan setelah itu saksi beserta anggota reskrim Polsek Kokap melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Nugroho Hely Bin Sukardjo Yoso Semito di Dusun Anjir RT 92 RW 26, Ds Hargorejo, Kecamatan Kokap;
- Bahwa Saksi menerangkan segera menindak lanjuti dengan membuat Surat perintah tugas dan membuat laporan polisi guna penyelidikan dan setelah itu kami melakukan pengecekan dan benar bahwa ditempat tinggal Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito terdapat minuman beralkohol kemudian kami melakukan penyitaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan dirumah atau tempat tinggal tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan perlengkapan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan ditempat tinggal atau rumah dan atau tempat tertutup lainnya milik tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito, saksi bersama tim unit reskrim dari Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol tersebut ditemukan di samping rumah yang di sembunyikan di bawah papan kayu.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol sebanyak 6 (enam) botol, 4(empat) Anggur

Halaman 4 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolesom cap Orang Tua kemasan isi 620 ml Gol. B dengan kadar alkohol 19,7% dan 2(dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B dengan kadar alkohol 197%.

- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkhol tersebut milik sdr Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito.
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkhol Yang diSita sebanyak 6 (enam) Botol dan jenisnya Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol, B dengan kadar alkohol seiesar 19,7 % sebanyak 4 botol dan 2 (dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B Kadar alkohol 19, berdasarkan dari label yang tertulis dalam kemasan minuman tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito Minuman beralkhol jenis Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol B dan Anggur Merah cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol. B tersebut sisa diminum dan dijual kepada teman tersangka
- Bahwa saksi menerangkan tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito dalam menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkhol dan atau minuman memabukkan lainnya tersebut tidak mempunyai IUP dan IUP MB yang sah

## Andi Faisal Ibrahim, S.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kokap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kokap dan membenarkan semua BAP saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian berasal dari informasi dari warga masyarakat dan setelah itu saksi beserta anggota reskrim Polsek Kokap melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Nugroho Hely Bin Sukardjo Yoso Semito di Dusun Anjir RT 92 RW 26, Ds Hargorejo, Kecamatan Kokap;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan di rumah atau tempat tinggal tersangka Nugroho Hely Bin

Halaman 5 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekardjo Yoso Semito terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan perlengkapan lainnya.

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, bertempat tinggal di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo ditempat tinggal atau rumah dan atau tempat tertutup lainnya milik tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito, saksi bersama tim unit reskrim dari Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol tersebut ditemukan di samping rumah yang di sembunyikan di bawah papan kayu.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol sebanyak 6 (enam) botol, 4(empat) Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan isi 620 ml Gol. B dengan kadar alkohol 19,7% dan 2(dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B dengan kadar alkohol 19,7%.
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkhol tersebut milik sdr Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito.
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkhohol Yang di\$ita sebanyak 6 (enam) Botol dan jenisnya Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol, B dengan kadar alkohol seiesar 19,7 % sebanyak 4 botol dan 2 (dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B Kadar alkohol 19, berdasarkan dari label yang tertulis dalam kemasan minuman tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito Minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol B dan Anggur Merah cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol. B tersebut sisa diminum dan dijual kepada teman tersangka
- Bahwa saksi menerangkan tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito dalam menyirnpn, menjual dan atau menyediakan minuman beralkhahol dan atau minuman memabukkan lainnya tersebut tidak mempunyai IUP dan IUP MB yang sah.

## Nandar W, S.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Halaman 6 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kokap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Kokap dan membenarkan semua BAP saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Unit Reskrim Polsek Kokap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo menjual minuman beralkohol kejadian berasal dari informasi dari warga masyarakat dan setelah itu saksi beserta anggota reskrim Polsek Kokap melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Nugroho Hely Bin Sukardjo Yoso Semito di Dusun Anjir RT 92 RW 26, Ds Hargorejo, Kecamatan Kokap;
- Bahwa Saksi menerangkan segera menindak lanjuti dengan membuat Surat perintah tugas dan membuat laporan polisi guna penyelidikan dan setelah itu kami melakukan pengecekan dan benar bahwa ditempat tinggal Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito terdapat minuman beralkohol kemudian kami melakukan penyitaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan dirumah atau tempat tinggal tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas dan perlengkapan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan ditempat tinggal atau rumah dan atau tempat tertutup lainnya milik tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito, saksi bersama tim unit reskrim dari Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol tersebut ditemukan di samping rumah yang di sembunyikan di bawah papan kayu.
- Bahwa saksi dan rekan satu tim Polsek Kokap menemukan minuman beralkohol sebanyak 6 (enam) botol, 4(empat) Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan isi 620 ml Gol. B dengan kadar alkohol 19,7% dan 2(dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B dengan kadar alkohol 197%.
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkohol tersebut milik sdr Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito.
- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkohol Yang di\$ita sebanyak 6 (enam) Botol dan jenisnya Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol, B dengan kadar alkohol seiesar 19,7 %

Halaman 7 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 botol dan 2 (dua) botol anggur Merah kemasan 620 ml Gol B Kadar alkohol 19, berdasarkan dari label yang tertulis dalam kemasan minuman tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito Minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol B dan Anggur Merah cap Orang Tua kemasan 620 ml Gol. B tersebut sisa diminum dan dijual kepada teman tersangka
- Bahwa saksi menerangkan tersangka Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito dalam menyimpan, menjual dan atau menyediakan minuman beralkohol dan atau minuman memabukkan lainnya tersebut tidak mempunyai IUP dan IUP MB yang sah

Atas keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Karena Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Unit Reskrim Polsek Kokap bertempat di Dsn. Anjir RT 92 RW 06, Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo menyita 6 (enam) botol minuman beralkohol dengan rincian 4 (empat) jenis Anggur kolesom cap orang tua kemasan 620 ml Gol 3 kadar alkohol 19,7 % dan 2 (dua) botol jenis anggur Merah kemasan 320 ml Gol B kadar alkohol milik tersangka.
- Bahwa 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis anggur Kolesom kemasan 620 ml Gol B dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur Merah kemasan 620 ml Gol B kadar alkohol milik tersangka tersebut akan di pergunakan minum sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa sebelum ditemukan oleh petugas Polsek Kokap tersangka menyimpan 4 (empat) botol minuman beralkohol jenis anggur Kolesom kemasan 620 ml Gol B kadar alkohol 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis anggur Merah kemasan 520 ml Gol B kadar alkohol 197%, tersangka sembunyikan dibawah tumpukan papan kayu yang berada di samping rumah dengan alamat dusun Nganjir Rt 92, Rw 023, Ds. Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 8 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdangka belum pernah menjual minuman beralkohol sebelumnya.
- Bahwa terdangka menjual minuman beralkohol tersebut kurang lebih baru satu minggu dengan cara diecer perbotol.
- Bahwa tidak ada pembeli yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau yang berstatus pelajar, semua pembeli di atas 25 (dua puluh Lima) tahun dan kebanyakan pembelinya adalah teman-teman terdangka.
- Bahwa terdangka tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Perdagangan) atau IUP MB (Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol) yang sah. Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam menyimpan, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya tersebut tanpa memiliki Ijin Usaha Perdagangan (IUP) dan Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan mengerti serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan menyatakan pemeriksaan perkara telah selesai. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan tuntutananya, atas pertanyaan tersebut Penuntut Umum menyatakan telah siap untuk membacakan tuntutananya. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutananya yang berbunyi sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO HELY bin SOEKARDJO YOSO SEMITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, dan/atau menyediakan minuman beralkohol dan/atau minuman memabukkan lainnya di/ke wilayah Daerah Tanpa memiliki Izin**

Halaman 9 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



**Usaha Perdagangan (IUP) dan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUGROHO HELY bin SOEKARDJO YOSO SEMITO berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta ribu rupiah) disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;
  - ✓ 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa NUGROHO HELY bin SOEKARDJO YOSO SEMITO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hakim Ketua kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan, atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini diskors. Kemudian setelah bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota dan skors dicabut, Hakim Ketua membacakan putusan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 10 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa: Nugroho Hely Bin Soekardjo Yoso Semito

## PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan dapat ditemukan fakta-fakta hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum, yakni Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, maka berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan terbukti maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin** ";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan berupa:

- ✓ 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;

Halaman 11 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya Jo. Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO HELY bin SOEKARDJO YOSO SEMITO, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - ✓ 4 (empat) botol Anggur Kolesom kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;
  - ✓ 2 (dua) botol Anggur Merah kemasan 620 ml kadar alkohol 19,7 %;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** oleh kami **Edy Sameaputty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.** dan **Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu

Halaman 12 BA Nomor 11 /Pid.S/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh **Yogie Rahardjo, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA,

HAPPY TRY SULISTİYONO, S.H., M.H.

EDY SAMEAPUTTY, S.H., M.H.

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

Setelah putusan dibacakan, Hakim Ketua menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mempunyai hak-hak untuk menyatakan menerima putusan, mengajukan banding atau pikir-pikir dalam tenggang waktu selama tujuh hari ;

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda-tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

EDY SAMEAPUTTY, S.H., M.H.